

(75)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

Telak diantingkan  
di L. D. hady dit. II Mr  
No. 4-B/D/1975 T. 1975  
30 1975.  
Ser. B No. 4/B

- MEMBACA : Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 26 Juni 1968 Nomor 6 tahun 1968 tentang bea sempadan.
- MENIMBANG : Bahwa berhubung Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 26 Juni 1968 Nomor. 1968 sudah tidak sesuai lagi dengan kenaikan harga barang-barang dewasa ini, maka dipandang perlu untuk menaikkan tarif bea sempadan untuk disesuaikan dengan keadaan.
- MENGINGAT : Undang-Undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969.
- MEMPERHATIKAN : Saran-saran/pertimbangan-pertimbangan anggota Dewan dalam sidang Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto bersama-sama Executief tanggal 31 Oktober 1972 mengenai persoalan dimaksud.

MEMUTUSKAN :

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto untuk mengubah kelima-kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang mengadakan dan pemungutan bea sempadan dalam kota Mojokerto tanggal 20 April 1955.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No. 11/DPKD/1955 tentang mengadakan dan pemungutan bea sempadan dalam Kota Mojokerto, ditetapkan tanggal 20 April 1955 dan diundangkan. Tambahan Lembaran Propri Jawa Timur tahun 1957 Seri B pada tanggal 25 Juni 1957 Nomor: 49/B, sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor: 6 tahun 1968 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) harus dibaca sebagai berikut :

(2). Uang sempadan dipungut sebagai berikut :

- a. Untuk pendirian bangunan-bangunan baru atau bangunan-bangunan tambahan, kedua-duanya dengan atau tanpa pembongkaran dan tidak memandang apakah pendirian itu diatas pondemen baru untuk tiap-tiap meter persegi:
  1. Untuk bangunan-bangunan yang dibuat seluruhnya dari bambu tanpa pondemen dengan tidak memandang atap apa yang dipergunakan termasuk tenda-tenda kain, sampai luas 50 meter persegi minimum Rp. 5,- maximum Rp. 15,- dan untuk selebihnya setiap meter persegi minimum Rp. 10,- maximum Rp. 30,-.
  2. Untuk bangunan-bangunan terdiri dari kayu dengan dinding bambu, didirikan tanpa pondemen dengan tak memandang atap apa yang dipergunakan sampai luas 50 meter persegi minimum Rp. 10,- maximum Rp. 30,- dan untuk selebihnya setiap meter persegi minimum Rp. 20,- maximum Rp. 60,-.
  3. Untuk bangunan-bangunan dengan dasar batu atau umpak dengan tiang-tiang kayu serta kuda-kuda kayu dan dengan dinding blek atau papan, sampai luas 50 meter persegi minimum Rp. 20,- maximum Rp. 60,- dan untuk selebihnya setiap meter persegi minimum Rp. 40,- maximum Rp. 120,-.

4. Untuk bangunan .....

4. Untuk bangunan-bangunan diatas alas pasangan batu terusan, dibuat dari pada rangka kayu atau besi, baik yang tidak diisi dengan pasangan batu atau bahan lainnya, maupun berdinding besi, dan guna pasangan batu bak air serta teras sampai luas 50 meter persegi minimum Rp. 40,- maximum Rp. 120,- dan untuk selebihnya setiap meter persegi minimum Rp. 80,- maximum Rp. 240,-.
  5. Untuk bangunan-bangunan dengan dinding batu atau beton baik bertulang besi ataupun tidak dan untuk jembatan-jembatan, pintu-pintu air, tembok-tembok ditepi pengaliran, pemasangan ketel-ketel stoom dengan luluh dan tempat-tempat untuk api sampai luas 50 meter persegi minimum Rp. 100,- maximum Rp. 300,- dan untuk selebihnya setiap meter persegi minimum Rp. 250,- maximum Rp. 750,-.
- b. Sepanjang perbaikan dan perubahan bangunan-bangunan tersebut sub. a, apabila dalam hal itu tembok-tembok luar tidak berubah ataupun pasangan (vak werk) dengan tidak mengubah belandar (draag constructie) 2 % dari jumlah biaya perbaikan dan/atau perubahan yang diberitahukan oleh pemohon dan yang ditetapkan oleh penata smpadan dengan sedikit-dikitnya Rp. 1.500,-
  - c. Untuk membikin selokan ( got ) terbuka/tertutup dengan pasangan batu dan mendirikan pagar- pagar baru yang tidak merupakan bagian dari pekerjaan tersebut sub. a minimum Rp. 10,- maximum Rp. 30,- setiap meter dan sedikit-dikitnya Rp. 100,-
  - d. Untuk mendirikan papan kayu atau besi (afras terigen) atau tembok untuk pagar termasuk tiang kayu dengan kawat atau berduri atau pagar besi minimum Rp. 25,- maximum Rp. 75,- setiap meter dan sedikit-dikitnya Rp. 500,-.
  - e. Untuk membuat bak penyimpanan air sampai dengan 1 m<sup>3</sup> minimum Rp. 400,- maximum Rp. 1.200,- dan selebihnya minimum Rp. 800,- maximum Rp. 2.400,-
  - f. Untuk membuat sumur/pompa air minimum Rp. 400,- maximum Rp. 1.200,-
  - g. Untuk memasang ponangkal petir minimum Rp. 4.000,- maximum Rp. 3.000,-
  - h. Untuk mendirikan cerobong asap (schoorten) yang tingginya melebihi 5 meter minimum Rp. 3.000,- maximum Rp. 10.000,-.
- (3). Untuk surat keterangan tentang kekuatan (soliditet) sebuah bangunan yang telah ada dikenakan biaya 1 % dari harga bangunan menurut taksiran yang berwenang dengan sedikit-dikitnya Rp. 5.000,-.
  - (4). Untuk setiap pemeriksaan yang diperintahkan oleh Kepala Daerah dikenakan pembayaran biaya minimum Rp. 1.000,- maximum Rp. 3.000,- bagi bangunan tidak bertingkat (verdieping) dan minimum Rp. 2.000,- maximum Rp. 6.000,- bagi bangunan bertingkat, kecuali pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang tidak diwajibkan pembayaran biaya dikenakan biaya pemeriksaan.

## Pasal II.

Pelaksanaan dan perubahan tarif dari Peraturan Daerah ini sampai dengan maximum ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto, dengan pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

## Pasal III.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Mojokerto, 23 Nopember 1972.

Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Mojokerto,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Mojokerto.

tttd. (Chabib S. Arbini SH)

K o t u a,  
tttd. (S U H A D I)

Sesuai dengan  
aslinya

Sekretaris Daerah Kotamadya Mojokerto

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang No. 5 tahun 1974  
jo. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto,  
tanggal 6 Maret 1975 No. 36/III/Hkm./1975.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

PRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto Nomor: 5-B/Hkm/IV/1975, Tahun 1975, tanggal 30 April 1975 Se-  
ri B Nomor 5/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Mojokerto

P. . Sekretaris Wilayah/Daerah.

Cap. ttd

Drs. SLAMET HARIJADI